



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Suparno bin Sutarman**, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir 10 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 001, Kampung Srimulyo, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Eka Purwati binti Purnomo**, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir 05 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001, Kampung Srimulyo, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 1 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Desember 2009 di Kecamatan Sekolaq Darat, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama Abdullah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Purnomo.

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sio dan Sunu, dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Olivia Astariwati, lahir di Srimulyo pada tanggal 19 April 2010.
- b. Ahmad Thalib, lahir di Srimulyo pada tanggal 23 Nopember 2018.

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Suparno bin Sutarman) dengan Pemohon II (Eka Purwati binti Purnomo) menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan, Para Pemohon juga tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Pemohon II karena saat itu harus diajukan ke Pengadilan Agama Tenggara.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Purnomo bin Wiji**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 09, Kampung Sukomulyo, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman **3** dari **13** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Desember 2009, di Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi sendiri dan untuk selanjutnya mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Abdullah.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Siono dan Sunu.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan, Para Pemohon juga tidak memiliki biaya yang cukup untuk

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Pemohon II karena saat itu harus diajukan ke Pengadilan Agama Tenggara.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

2. **Suparti binti Suharno**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 09, Kampung Sukomulyo, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Desember 2009, di Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan untuk selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Abdullah.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sio dan Sunu.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman **5** dari **13** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan, Para Pemohon juga tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Pemohon II karena saat itu harus diajukan ke Pengadilan Agama Tenggarong.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman **6** dari **13** halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2009 di Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat yang dibantu oleh seorang Imam bernama Abdullah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Purnomo yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sio dan Sunu, dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang saksi Kedua untuk memberikan kesaksian di depan persidangan karena memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan Pemohon I, namun pada ayat (3) Pasal yang sama, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan Privasi Para Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Desember 2009, di Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman **8** dari **13** halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Purnomo dan untuk selanjutnya mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Abdullah.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Siono dan Sunu.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan, Para Pemohon juga tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Pemohon II karena saat itu harus diajukan ke Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dali permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman **9** dari **13** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. ( H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disangaja maupun kelalaian Para Pemohon, melainkan karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahan Para Pemohon saat itu yakni karena ketiadaan biaya Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang harus diajukan di Pengadilan Agama Tenggara yang jaraknya sangat jauh, sementara pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan sebab Pemohon telah hamil hasil hubungannya dengan Pemohon I, sehingga menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل علي انتهاءها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman **10** dari **13** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Suparno bin Sutarman**) dengan Pemohon II (**Eka Purwanti binti Purnomo**) yang dilaksanakan pada Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **13** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2009, di Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat.

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Ttd.

Drs. H. Asyakir, M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp 30.000,00  |
| 2. Administrasi / ATK | Rp 50.000,00  |
| 3. Pemanggilan        | Rp 500.000,00 |
| 4. Redaksi            | Rp 5.000,00   |
| 5. Materai            | Rp 6.000,00 + |

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **13** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, 20 Februari 2019

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **13** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)